



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 100.3.3.2/1088/K/411.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT
BUPATI NGANJUK PERIODE II TRIWULAN I TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan evaluasi kinerja Penjabat Bupati Nganjuk dan untuk melaksanakan amanat Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Penetapan Besaran Honorarium Bagi Narasumber Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nganjuk Periode II Triwulan I Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK PERIODE II TRIWULAN I TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Menetapkan Besaran Honorarium Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nganjuk Periode II Triwulan I Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan :
a. menerima konsultasi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nganjuk;
b. melakukan asistensi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nganjuk; dan
c. memberikan rekomendasi perbaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1088/K/411.013/2024

TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK PERIODE II TRIWULAN I TAHUN 2024.

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK
PERIODE II TRIWULAN I TAHUN 2024.

N̄O	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER ORANG/JAM (Rp)
1	2	3	4
1.	Drs. Azwan, M.Si	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
2.	Bachtiar Sinaga, SE, MM, CRGP, CGCAE	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
3.	Ir. Yosephus Nugroho Susprianto, M.Si	PUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
4.	Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP	PUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
5.	Himawa Sugiharto, S.H	PUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
6.	Ir. Rolekson Simatupang, MM	PUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
7.	Tumonggi Siregar, SH	Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000


NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER ORANG/JAM (Rp)
1	2	3	4
8.	Maharina Desimaria, S.Sos, M.AP, M.A	Kepala Bagian Analisis, Evaluasi, Dan Informasi Hasil pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	850.000
9.	Yohanes Raheradi W, S.Tr.IP	Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	400.000

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001